

MASUKNYA PERATURAN DAERAH DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

H.A.B. Abd. Rachim*

ABSTRACT

In legal hierarchy, Regional Regulation has taken its position and it is not under Ministerial legal product any more and it excludes from the regulations and legal sequence order, and could directly be implemented above the Ministerial legal product. In this case, decree of Supreme Court, the State Audit Board and Indonesian Bank that excludes from the regulations and legal sequence order shall not be contradicted with regulations or acts which exist in sequential order. In this legal system, People Consultative Assembly (MPR) has the authority to review the acts, and also the Supreme Court as the judicial institution could review the regulations that is below the act. The inclusion of the Regional Regulation into the sequential order in harmonizing the authority of the Central and Local Government is based on the Regional Autonomy Act.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

I. PENDAHULUAN

Materi Keputusan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia banyak mengandung kekurangan, terutama jika ditinjau dari sudut ilmu perundang-undangan. Hal ini bukan tidak disadari oleh MPR, karena dalam Keputusan MPR No. V/MPR/1973 dan Keputusan MPR No. IX/MPR/1978 telah ada

amanat untuk menyempurnakan keputusan MPRS No. XX/MPRS/1966 itu (Darji Darmodi-hardjo dan Sidarta, 1995: 203).

Setelah memasuki era reformasi atas pertimbangan lebih pada penegakan supremasi hukum dan melapangkan proses berdemokrasi menuju Indonesia baru ditetapkanlah Keputusan MPR-RI Nomor: III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Keputusan MPRS-RI No. XX/MPRS/1966 tersebut.

Pasal 4 ayat (1) Keputusan MPR No. III/MPR/2000 menya-

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Samarinda



takan aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Karena itu, mempelajari tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sangat urgen, apabila dikaitkan masuknya peraturan daerah dalam tata urutan tersebut, yang merupakan konsekuensi dari ditetapkannya Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian melahirkan Undang-undang No-mor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Masalah perbedaan tata urutan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah ditetapkannya Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000 tersebut merupakan salah satu yang perlu dicermati sebagai suatu tinjauan juridis dalam kerangka sistem hukum di Indonesia.

II. PERUMUSAN MASALAH

Terjadinya perubahan susunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dari yang ada dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XX/MPRS/1966 ke yang ada dalam Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000, terutama munculnya peraturan daerah telah menggantikan posisi per-aturan yang dirumuskan sebagai peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lainnya, yang tidak lagi dican-tumkan dalam tata urutan per-aturan perundang-undangan tersebut. Masalahnya adalah kon-sekuensi hukum yang bagaimana yang timbul setelah masuknya peraturan daerah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tersebut?

III. KEBERADAAN PERATURAN DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam rangka penye-lenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini mempertegas ketentuan Tap MPR-RI Nomor III/MPR/2000 yang me-netapkan peraturan



daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. [Pasal 3 ayat (7)]. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau aturan hukum di atasnya dimaksudkan adalah UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden.

Keberadaan peraturan daerah dilandasi oleh UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut telah beberapa kali mengalami penggantian, mulai dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, hingga terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Berdasarkan ketentuan di atas, pada awalnya, keberadaan peraturan daerah dilandasi oleh undang-undang, namun setelah munculnya Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 yang memisahkan peraturan daerah ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, maka landasan hukum peraturan daerah menjadi setingkat lebih tinggi, yakni

Ketetapan MPR. Akibatnya, perubahan atau penghapusan status hukum peraturan daerah tidak lagi menjadi kompetensi undang-undang, melainkan kompetensi Ketetapan MPR.

IV. KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Apabila melihat tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPRS-RI Nomor XX/MPRS/1966, keberadaan peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan tidak tampak. Hal ini karena menurut Pasal 1-nya bahwa yang menjadi peraturan perundang-ungannya adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan seperti :
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - dan lain-lainnya

Hal di atas berbeda dengan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan



MPR-RI Nomor III/MPR/2000, yang menetapkan dengan jelas keberadaan peraturan daerah. Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR tersebut diuraikan bahwa peraturan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Dijadikannya Ketetapan MPR sebagai landasan hukum peraturan daerah dilandasi oleh pertimbangan bahwa penempatan peraturan daerah dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah dalam rangka mempertahankan otonomi daerah. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan adanya perbedaan kewenangan di bidang pemerintahan antara Pusat dan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur urusan otonominya sendiri melalui peraturan daerah.

Munculnya peraturan daerah merupakan awal dari perubahan yang mendasar dalam sistem hukum di Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah. Dalam hal ini peraturan-peraturan

pelaksana (organik) seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya tidak lagi mempunyai kedudukan hirarkhi lebih tinggi dari peraturan daerah. Hal ini berarti peraturan daerah merupakan peraturan yang melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Agar tidak ada kerancuan pengertian, bahwa kewenangan tersebut adalah sesuai dengan dasar kewenangan yang dimiliki Daerah menurut Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum undang-undang, maka aturan hukum yang berada di atas peraturan daerah adalah peraturan pemerintah dan keputusan presiden.

Selain peraturan di atas, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 masih mengakui adanya peraturan lain, yakni peraturan dan keputusan mahkamah agung (MA), badan pemeriksa keuangan (BPK), bank indonesia (BI), badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah. Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang disebut belakangan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan tersebut di atas [lihat Pasal 4 ayat (2)], dalam hal ini termasuk pula peraturan daerah.



Selanjutnya menurut Ketetapan MPR, Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, yang memuat dasar dan hukum dalam garis besar bagi penyelenggaraan negara. Sesuai dengan tata urutan ini maka setiap aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Dengan demikian dalam Ketetapan MPR tersebut terdapat asas penyelesaian konflik antara dua peraturan perundang-undangan yaitu *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bertentangan, maka peraturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah (Sudikno Mertokusumo, 2003: 87).

Peraturan yang lebih rendah tersebut batal "*ab ovo*" (bahasa Latin) atau sejak dari telornya, yang berarti bahwa peraturan tersebut dianggap sejak semula tidak pernah ada atau "*batal demi hukum*" (bahasa Belanda "*van rechtswege nietig*", bahasa Inggris "*null and void*") (R. Subekti, dan Tjitro Soedibio, tanpa tahun: 2). Azas tersebut merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang sifatnya konsisten. Peraturan-peraturan

hukum dalam sistem ini tidak boleh dalam posisi bertentangan yang satu dengan yang lain. Bilamana hal ini terjadi karena berbagai kepentingan dalam masyarakat maka salah satu harus mengalah sesuai asas-asas hukum yang berlaku. Misalnya:

- a. peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (*lex superior derogat legi inferiori*).
- b. peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum, apabila peraturan tersebut sama kedudukannya (*lex specialis derogat legi generali*).
- c. Peraturan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan yang terdahulu, sejauh peraturan itu mengatur hal yang sama (*lex posterior derogat legi priori*) (H. Riduan Syahrani, 1992: 103).

V. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut ini.



Pasal 7

- (1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
- (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

Pasal 10

- (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
 - b. Pengaturan kepentingan administratif;
 - c. Pengaturan tata ruang;
 - d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
 - e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.
 - (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan daerah merupakan instrumen yang amat penting bagi daerah otonom untuk menata dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.



Kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah dituangkan dengan seksama dalam peraturan daerah. Pengaturan tersebut wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999 yang merupakan sumber kewenangan daerah otonom dan Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya nasional dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di daerah, agar keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan asas dekonstrasi dan asas desentralisasi serta hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah di Indonesia terjamin.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa sebelum undang-undang, maka aturan hukum yang berada di atas peraturan daerah adalah peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Sehubungan dengan hal ini perlu dicermati bahwa peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang, sedangkan keputusan presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk

menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Dengan demikian peraturan menteri, instruksi menteri dan lainnya yang dibuat oleh menteri dalam kedudukan sebagai pembantu presiden adalah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada presiden sesuai dengan kewenangan presiden sebagaimana dikemukakan di atas terutama dalam lingkup kewenangan dekonstrasi.

Memperhatikan dengan cermat bunyi kedua ayat pada Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1999, maka pemerintah pusat, di samping tetap memiliki lima kewenangan yakni kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama, sebagaimana tercantum pada Ayat (1), juga mempunyai kewenangan bidang lain yang bersifat kebijakan pemerintah dalam perencanaan, pengendalian, sistem, pembinaan, pendayagunaan, dan standarisasi yang berkenaan dengan substansi sebagaimana dicantumkan pada Ayat (2).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di samping melaksanakan lima kewenangan strategis tersebut pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan



kebijakan sebagai arahan (*guidance*) bagi daerah yang menurut tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan keputusan presiden, yang kemudian dijabarkan oleh daerah dalam bentuk peraturan daerah. Dengan demikian daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menentukan kebijakannya yang tidak mustahil dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pusat dan daerah atau antardaerah sendiri yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya nasional dan lingkungan hidup bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal di atas penting dipahami, mengingat peraturan daerah yang ditetapkan daerah otonom tidak perlu memperoleh pengesahan terlebih dahulu, sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

VI. THE SEPARATION OF POWER

Untuk melengkapi pemahaman yang berkenaan dengan fungsi beberapa organisasi dalam sistem hukum Indonesia maka menurut ajaran "*the separation of power*" trias politika oleh Montesquieu, dalam sistem

pemerintahan negara ada tiga kekuasaan, walaupun batas pemisahan tiga kekuasaan tersebut tidak selalu sempurna. Kadang-kadang ketiga kekuasaan tersebut saling mempengaruhi baik mengenai fungsi (tugas)-nya maupun alat kelengkapan (organ)-nya. Ketiga kekuasaan tersebut adalah :

1. Kekuasaan legislatif, yang dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat;
2. Kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet);
3. Kekuasaan yudikatif, yang dilaksanakan oleh badan peradilan (misalnya mahkamah agung dan pengadilan di bawahnya) (C.S.T. Kansil, 1993: 9-10).

Dalam hubungan dengan uraian di atas, maka dalam sistem hukum Indonesia, dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan legislatif yakni memegang kekuasaan membentuk undang-undang serta memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A UUD 1945). Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif yakni melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan



keadilan (Pasal 24 UUD 1945). Dalam kaitan dengan Tap MPR No. III/MPR/2000, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Pengujian oleh Mahkamah Agung tersebut bersifat aktif dan mengikat serta dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi [Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4)]. Pemerintah adalah presiden yang dibantu oleh menteri-menteri negara, yang memegang kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan negara (Pasal 4 dan 17 UUD 1945).

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum pada dasarnya mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam lingkup daerah yang bersangkutan terutama setelah peraturan daerah masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Separation of power yang diiringi dengan teori *checks and balances* dipandang mampu untuk melindungi nilai-nilai konstitusi dengan hadirnya cabang-cabang pemerintahan yang berbeda – namun saling menguatkan – dalam melaksanakan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Akan tetapi doktrin *separation of power* dan *checks and balances* tidak secara spesifik menyediakan mekanisme yang harus dilakukan apabila cabang-cabang pemerintahan itu melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, sehingga doktrin *judicial review* mengisi kekosongan tersebut (Susi Dwi Harijanti, 2003: 251).

Dalam hubungannya dengan peraturan daerah, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah otonom yang tidak memerlukan pengesahan lebih dahulu oleh pejabat yang pemerintah pusat. Dalam hal ini pengawasan terhadap peraturan daerah lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Kalaupun ada koreksi pemerintah terhadap materi dari suatu peraturan daerah karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka koreksi atau pembatalan terhadap peraturan daerah tersebut dilakukan melalui mekanisme kewenangan Mahkamah Agung



(yudikatif) sebagai lembaga penguji (*toetsing*). Di sinilah terlihat adanya *separation of power* pada pembentukan peraturan daerah.

• Dengan demikian, yang sesungguhnya mempunyai kewenangan legislasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk membentuk undang-undang lingkup nasional dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam membentuk peraturan daerah untuk lingkup daerah yang bersangkutan. Dalam kedudukan ini maka DPR mempunyai hak pengawasan (kontrol) terhadap pemerintah (eksekutif). Demikian pula DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah (badan eksekutif daerah).

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan lainnya di luar tata urutan tersebut di atas adalah produk hukum yang pada dasarnya adalah bersifat pelaksanaan. Oleh karena itu peraturan atau keputusan mahkamah agung, badan pemeriksa keuangan, menteri, bank Indonesia, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk pemerintah (eksekutif) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut. Tata urutan peraturan perundang-undangan

tersebut merupakan susunan hirarki yang wajib diikuti sebagai landasan dalam pembuatan aturan/hukum.

Peraturan dan keputusan lembaga-lembaga tersebut di atas yang berada di luar tata urutan peraturan perundang-undangan tidak ada hubungan hierarkis dengan produk hukum yang dibuat oleh presiden/ pemerintah. Meskipun demikian peraturan atau keputusan itu ada dan berlaku karena sifat bebas dan kemandiriannya dalam melaksanakan fungsinya, sebagai diungkapkan di bawah ini

- a. Mahkamah agung melakukan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 UUD 1945).
- b. Badan pemeriksa keuangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri (Pasal 23E UUD 1945).
- c. Negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang (Pasal 23D UUD 1945).



VII. KESIMPULAN

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000 tersebut adalah urutan hirarki aturan hukum secara formal mulai dari tingkat (derajat) yang paling tinggi sampai yang paling rendah dalam sistem hukum Indonesia, yang terdiri atas undang-undang dasar 1945, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah.

Dalam tata urutan tersebut berlaku ketentuan bahwa setiap aturan hukum harus berdasar dan bersumber pada aturan hukum yang berlaku yang lebih tinggi tingkatnya dan setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi tingkatnya.

Peraturan atau keputusan mahkamah agung, badan pemeriksa keuangan, menteri, bank Indonesia, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah adalah peraturan yang berada di luar tata urutan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam

peraturan yang berada pada tata urutan peraturan perundang-undangan ini, termasuk di dalamnya adalah peraturan daerah.

Ketentuan Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000 tersebut menuangkan *asas penyelesaian konflik* antar-peraturan perundang-undangan yaitu *lex superior derogat legi inferiori*. Kalau terjadi bertentangan maka aturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah "*van rechtswege nietig*". Azas tersebut merupakan bagian dari sistem hukum yang sifatnya konsisten.

Munculnya peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000 merupakan perubahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan-peraturan pelaksana (organik) yang pernah ada menurut MPRS No. XX/MPRS/1966 yakni peraturan menteri, instruksi menteri dan lain-lainnya tidak lagi mempunyai kedudukan hirarki lebih tinggi terhadap peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah aturan hukum untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya yakni aturan sebelum undang-undang tetapi di atas peraturan daerah adalah peraturan pemerintah dan keputusan presiden.

Materi yang diatur dalam aturan hukum tersebut di atas



adalah dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

berupa *Ketetapan-kete-tapan Majelis Permusyaw-aratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.*

DAFTAR PUSTAKA

- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harijanti, Susi Dwi. (2003). "Kelemahan Fundamental UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen", dalam *Unisia*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial No. 49/XXVI/III/2003.
- Indonesia. (1966). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/ 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*.
- _____. (1973). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor V/MPRS/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang*
- _____. (1978). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang Termaktub Dalam Pasal 3 Ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973*.
- _____. (1998). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- _____. (2000). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*.
- _____. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.
- _____. (1945). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang*



- Kedudukan Komite Nasional Daerah.*
- _____. (1948). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.*
- _____. (1957). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah.*
- _____. (1965). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.*
- _____. (1974). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.*
- _____. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*
- _____. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.*
- _____. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.*
- Kansil, C.S.T. (1993). *Sistim Pemerintahan Indonesia.* Jakarta, Bumi Aksara.
- Syahrani, H. Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Cetakan ke-2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. dan Tjitro Soedibio. (1992). *Kamus Hukum.* Cetakan ke-11, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Cetakan ke-1, Yogyakarta: Liberty.